

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ PPN	Program: Perencanaan Pembangunan Nasional Kegiatan: Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	Drs. Beny Suharsono, M.Si NIP. 19650512 198602 1 002

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri	Program: Bina Administrasi Kewilayahan Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerja Sama Daerah	Drs. Beny Suharsono, M.Si NIP. 19650512 198602 1 002


KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK dan PPSPM;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 AGUSTUS 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
 6. Inspektur DIY;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
 10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 11. Direktur Bank BPD DIY;
 12. Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 13. Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 14. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 15. Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.